



P U T U S A N

NOMOR 66 / Pid / 2014 / PT. Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARWONO Als. WONO Als
AAN Bin SARGO** ;

Tempat lahir : Purbalingga ;

Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 13
Desember 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gurumbul Kalibonong Desa
Jatisaba Rt.07 Rw.03 Kecamatan
Purbalingga Kabupaten
Purbalingga ;

Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan Purbalingga
berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal : 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; -
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Maret 2014 Nomor 66 / PEN.PID / 2014 / PT. SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 29 Januari 2014 nomor 179/Pid.B/2013/PN.Pbg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 9 Desember 2013 No.REG.PERK.PDM.89/PRBAL/Epp.2/12/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SARWONO Als WONO Als AAN BIN SARGO pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat jalan tengah sawah Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

--

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa bermain di tempat cucian sepeda motor di Desa Klampok Kec. Klampok Kab. Banjarnegara dan melihat sebuah pulpen didalam loker lalu terdakwa ambil dan rencana terdakwa akan digunakan untuk alat melakukan kejahatan di Purbalingga, setelah terdakwa mendapatkan pulpen tersebut terdakwa bermain ke Purbalingga dengan menggunakan angkutan umum (bus) jurusan Purwokerto dan terdakwa turun di depan SMA Karya bakti, setelah turun dari bus terdakwa berjalan kaki ke arah Timur dan melihat di jalan tengah sawah Kelurahan Kedungmenjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga, ada dua orang yang sedang duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa hampiri dan bertanya kepada saksi Okti Dwi Prasetyo Bin Salipan," Kamu anak mana" dan saksi Okti Dwi Prasetyo Bin Salipan menjawab,"Saya anak Kedungmenjangan." lalu terdakwa mengeluarkan sebuah pulpen wama hitam merek standard yang sudah terdakwa simpan disaku celana terdakwa lalu terdakwa todongkan ke arah perut saksi Okti Dwi Prasetyo Bin Salipan sambil berkata," Sini HP nya sama sepeda motomya, kalau tidak saya tusuk dua-duanya." lalu terdakwa paksa untuk menyerahkan handphone yang dibawa saksi Okti Dwi Prasetyo namun tidak dikasihkan lalu terdakwa pukul bagian muka saksi Okti Dwi Prasetyo Bin Salipan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah saksi Okti Dwi Prasetyo ketakutan handphone diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta melepaskan switer yang saksi Okti Dwi Prasetyo kenakan selanjutnya mengambil handphone milik saksi Nila Krisdiawati Binti Dede Efendi setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah handphone dari kedua saksi selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang digunakan saksi Okti Dwi Prasetyo, karena terdakwa

minta tidak boleh kemudian saksi Okti Dwi Prasetyo terdakwa pukul lagi sebanyak dua kali kearah mukanya lagi sehingga saksi Okti Dwi Prasetyo tidak berdaya, lalu sepeda motor milik saksi Okti jenis Suzuki Satria Fu wama putih kombinasi pink dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol R-4089 PL terdakwa bawa kabur kearah Desa Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Konter HP. Mekar Cell tepatnya Desa Klampok Kec. Klampok Kab. Banjamegara milik saksi Imam Solikhin, terdakwa telah menjual HP merek Cros Type PD 12 wama merah dengan No. Imei : 330912410057671 dengan harga Rp. 95.000,-(sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Konter HP Adi Cell tepatnya di Desa Mandiraja Kec. Mandiraja Kab. Banjamegara milik saksi Eka Suyanto Bin Hadi Sutikno, terdakwa telah menjual HP merek Cross seri C5 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa Sarwono als Wono als Aan Bin Sargo dapat ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Purbalingga di Pangkalan truk Gajah Oling Mandiraja Kec. Mandiraja Kab. Banjamegara ;

- Bahwa terdakwa Sarwono Als Wono Als AAN Bin Sargo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu No. Pol R 4089 PL, satu unit handphone merek Cros Type C5 wama hitam dan 1 potong switer milik saksi Okti Dwi Prasetyo dan 1 buah handphone Merek Cross Type PD12 wama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casing merah milik saksi Nila Krisdiawati Binti Dedi Efendi tanpa izin pemiliknya, sehingga total kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa SARWONO Als WONO Als AAN BIN SARGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa

Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2014 No. REG PERK. PDM. 89/PRBAL/Epp.2/12/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARWONO Als WONO Als AAN BIN SARGO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARWONO Als WONO Als AAN BIN SARGO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU, No.Pol R-4089 PL, wama merah hitam tahun 2012, No Ka : MH8BG41CACJ734124, No Sin : G420-ID794416, an. Okti Dwi Prasetyo, alamat Kel. Kedungmenjangan Rt. 03 Rw. 03 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu, No Po: R-4089 PL wama putih kombinasi pink tahun 2012, No Ka: MH8BG41CACJ734124, No Sin: G420-ID794416 ;

Dikembalikan ke Pihak Asuransi melalui saksi Okti Dwi Prasetyo Bin Salipan ;

- 1 (satu) potong jaket switer merek Freaky Famaous wama abu-abu;

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Cross Type C5, Nomor Imei : 3571010536097281 wama hitam kombinasi violet casing belakang berlubang ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Okti Dwi Prasetyo Bin Salipan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Cross Type PD 12, Nomor Imei: 330912410057871 warna casing merah ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nila Krisdiawati Binti Dedi Efendi ;

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam kombinasi transparan merek Standart Tecnogrip ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2014 nomor 179 / Pid.B / 2013 / PN.Pbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARWONO Als. WONO Als AAN Bin SARGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU, No.Pol R-4089 PL, wama merah hitam tahun 2012, No Ka : MH8BG41CACJ734124, No Sin : G420-ID794416, an. Okti Dwi Prasetyo, alamat Kel. Kedungmenjangan Rt. 03 Rw. 03 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu, No Po: R-4089 PL wama putih kombinasi pink tahun 2012, No Ka: MH8BG41CACJ734124, No Sin: G420-ID794416 ; -----

Dikembalikan ke Pihak Asuransi melalui saksi Okti Dwi Prasetyo Bin Salipan ; -----

- 1 (satu) potong jaket switer merek Freaky Famaous wama abu-abu ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Cross Type C5, Nomor Imei : 3571010536097281 wama hitam kombinasi violet casing belakang berlubang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Okti
Dwi Prasetyo Bin Salipan ;

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Cross Type
PD 12, Nomor Imei: 330912410057871 wama
casing merah ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nila
Krisdiawati Binti Dedi Efendi ;

- 1 (satu) buah pulpen wama hitam kombinasi
transparan merek Standart Tecnogrip ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut
terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah
menyatakan minta banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Purbalingga yang tertuang dalam
Akta permintaan banding masing-masing tertanggal
05 Pebruari 2014 Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pbg. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding
tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga telah
memberitahukan permintaan banding tersebut kepada
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2014 No. 01
/ Akta.Pid / 2014 / PN.Pbg. ;
-

-
- Terdakwa tanggal 11 Pebruari 2014 No.01/
Akta.Pid/2014/PN.Pbg.; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga kepada : -----

Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2014 ;

Terdakwa tanggal 12 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Nomor 179 / Pid.B / 2013 / PN.Pbg. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 29 Januari 2014 sedangkan permintaan banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 05 Pebruari 2014, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan-keberatan baik dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, namun demikian Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 29 Januari 2014 nomor 179 / Pid.B / 2013 / PN.Pbg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan, sehingga putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 29 Januari 2014 nomor 179 / Pid.B / 2013 / PN.Pbg. yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas
diri Terdakwa ;

- Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal
15 APRIL 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari
DRS.SUYUD HADIWINATA, SH.MH. Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua
Majelis, dengan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**
dan **PURWANTO, SH.** masing - masing sebagai
Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari
SELASA, tanggal **22 APRIL 2014** diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim -
Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENDAH
SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

TTD

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.
HADIWINATA, SH.MH.**

DRS.SUYUD

TTD

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.